



PENETAPAN

Nomor 486/Pdt.P/2019/PA.Tgr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah / Istbat Nikah yang diajukan oleh:

[REDAKSI], tempat dan tanggal lahir di Kota Bangun, 01 Januari 1962, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan [REDAKSI], Kecamatan Tenggara Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagai "**Pemohon I**"

[REDAKSI], tempat dan tanggal lahir di Muara Muntai, 07 April 1968, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan [REDAKSI], Kecamatan Tenggara Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagai "**Pemohon II**"

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 26 November 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tangerang Nomor 486/Pdt.P/2019/PA.Tgr mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 10 hal. Pen. No : 486/Pdt.P/2019/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Islam di Desa Embalut, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara, pada tanggal 02 Mei 1980, dengan wali nasab ayah kandung Pemohon II yang bernama [REDACTED] kemudian mewakilkan kepada imam kampung yang bernama [REDACTED] untuk menikahkan dan pernikahan tersebut disaksikan oleh dua orang saksi yang [REDACTED] dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
2. Bahwa pada saat pernikahan dilaksanakan, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan mahram maupun susuan yang dapat menyebabkan terlarangnya pernikahan;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA);
4. Bahwa selama menjalani kehidupan rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun, tidak pernah bercerai, tetap beragama Islam dan telah dikaruniai delapan orang anak yang bernama;
 - [REDACTED], lahir di Embalut, 15 Agustus 1982;
 - [REDACTED] lahir di Embalut, 24 April 1984 ;
 - [REDACTED], lahir di Embalut tahun 1986;
 - [REDACTED], lahir di Samarinda, 08 Februari 1994;
 - [REDACTED], lahir di Samarinda, 28 Agustus 1999;
 - [REDACTED], lahir di Samarinda, 01 Januari 2002;
 - [REDACTED], lahir di Samarinda, 15 Oktober 2007;
 - [REDACTED], lahir di Embalut, 11 Agustus 2018;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengurus permohonan isbat nikah ini bertujuan agar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dapat dicatat pada Kantor Urusan Agama guna mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah yang selanjutnya akan dipergunakan untuk mengurus Administrasi Umrah dan mengurus Administrasi lainnya sebagai bukti keabsahan pernikahan antara Pemohon I dan pemohon II;

Hal. 2 dari 10 hal. Pen. No : 486/Pdt.P/2019/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan mengabulkan permohonan para Pemohon yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I, [REDACTED] dengan Pemohon II, [REDACTED], yang dilaksanakan pada tanggal 02 Mei 1980 di Desa Embalut, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sesuai aturan yang berlaku;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri dipersidangan kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan dan nasihat sehubungan dengan permohonannya tersebut, kemudian dibacakanlah permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon ;

Bahwa terhadap permohonan itsbat nikah yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II, pengadilan telah mengumumkan kepada masyarakat melalui Radio Pemerintah Kutai Kartanegara dan sampai hari persidangan untuk perkara ini tidak ada yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Asli Surat Keterangan Nikah Tidak Terdaftar Nomor B-[REDACTED], tanggal 25 November 2019 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama Pemohon I dan Pemohon II, bermeterai cukup dan dinazegelen diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga an. Pemohon Nomor : [REDACTED] 01 Tanggal 19 November 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai

Hal. 3 dari 10 hal. Pen. No : 486/Pdt.P/2019/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kartanegara, bermeterai cukup, dinazegelen dan telah sesuai aslinya diberi kode (P.2);

Bahwa disamping surat-surat tersebut para Pemohon mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1.-----

██████████, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman ██████████, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara. Dihadapan sidang saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah kakak kandung Pemohon II ;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan para Pemohon sebagai suami istri;
- Bahwa saksi hadir pada saat para Pemohon menikah pada tanggal 02 Mei 1980;
- Bahwa yang mejadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama ██████████
- Bahwa ayah kandung Pemohon II tersebut kemudian berwakil kepada imam ██████████ untuk menikhakan Pemohon II dengan Pemohon I;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah suami saksi sendiri yang bernama ██████████ dan kakak ipar saksi bernama Arnani dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
- Bahwa status Pemohon I jejak sedangkan Pemohon II perawan;
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon II tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 8 (delapan) orang;
- Bahwa selama ini Rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II dalam keadaan rukun, dan tidak pernah cerai;
- Bahwa setahu saksi tidak ada yang keberatan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 4 dari 10 hal. Pen. No : 486/Pdt.P/2019/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. [REDACTED], umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di [REDACTED] Tenggara Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara. Dihadapan sidang saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah tetangga Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan para Pemohon sebagai suami istri;
- Bahwa saksi hadir pada saat para Pemohon menikah pada tanggal 02 Mei 1980;
- Bahwa yang mejadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Naw;
- Bahwa ayah kandung Pemohon II tersebut kemudian berwakil kepada imam [REDACTED] untuk menikhakan Pemohon II dengan Pemohon I;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah [REDACTED] dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
- Bahwa status Pemohon I jejak sedangkan Pemohon II perawan;
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon II tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 8 (delapan) orang;
- Bahwa setahu saksi tidak ada yang keberatan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang pemeriksaan perkara ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 5 dari 10 hal. Pen. No : 486/Pdt.P/2019/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara ini adalah Permohonan Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah, dengan alasan Pemohon I dan Pemohon II sejak menikah sampai sekarang belum memiliki buku Kutipan Akta Nikah, padahal buku kutipan Akta Nikah itu sangat diperlukan untuk mengurus akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II dan sebagai bukti pernikahan bagi Pemohon I dan Pemohon II untuk keperluan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, telah diberi meterai cukup serta telah di-nazegelen di Kantor Pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P.1 berupa Surat Keterangan Nikah Tidak Tercatat/Terdaftar, yang menerangkan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II benar belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenggarong, maka bukti tersebut sebagai bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.2 berupa fotokopi Kartu Keluarga, pada dasarnya telah menerangkan keadaan para Pemohon sebagai pasangan suami istri dan Pemohon I sebagai kepala keluarga dan telah tinggal/berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tenggarong sehingga Pengadilan Agama Tenggarong berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga telah menghadirkan dua orang saksi dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan di persidangan didasarkan kepada penglihatan, pendengaran dan pengetahuannya sendiri karenanya dapat diterima sebagai bukti sebagaimana maksud Pasal 308 dan 309 R.Bg.;

Hal. 6 dari 10 hal. Pen. No : 486/Pdt.P/2019/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon I dan Pemohon II, bukti P.1, dan P.2, serta keterangan dua orang saksi di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam perkara ini sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan akad nikah dengan mengucapkan ijab kabul pada tanggal 02 Mei 1980, di Desa Embalut, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Naw;
- Bahwa pernikahan tersebut telah disaksikan oleh dua orang laki-laki dewasa beragama Islam bernama [REDACTED];
- Bahwa mas kawin yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), pada saat menikah status Pemohon I jejaka dan Pemohon II perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan muhrim, bukan saudara sesusuan, tidak terdapat larangan/halangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan perundang-undangan serta tidak terikat oleh suatu perkawinan dan atau tidak dalam masa iddah orang lain;
- Bahwa selama menjalani kehidupan rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun, tidak pernah bercerai, dan tetap beragama Islam, dan telah dikaruniai 8 (delapan) orang anak;
- Bahwa pengadilan telah mengumumkan akan adanya itsbat nikah tersebut, dan tidak ada seorang pun yang mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut masing-masing agama dan kepercayaannya itu”;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI) perkawinan sah menurut agama Islam apabila memenuhi rukun dan syarat menurut syari’at Islam, yaitu adanya calon mempelai laki-laki dan perempuan, ada wali, dihadiri dua orang saksi dan adanya ijab qabul;

Menimbang, bahwa disebutkan dalam kitab l’anatut Thalibin, Juz IV, halaman 254 yang berbunyi :

و في الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من نحو ولى
و شاهدين عدل

Hal. 7 dari 10 hal. Pen. No : 486/Pdt.P/2019/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : "Pengakuan pernikahan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya pernikahan terlebih dahulu dan syarat-syarat seperti wali dan dua orang saksi yang adil".

Menimbang, bahwa dalam Kitab Tuhfah Juz IV halaman 133 disebutkan

ويقبل اقرار البالغة العاقله بالنكاح

Artinya : "Dapat diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang agil baligh."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun dalam munakahat, karena itu permohonan Pemohon I dan Pemohon II, untuk diitsbatkan nikahnya, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkan itsbat nikah antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 02 Mei 1980 tersebut, maka segala akibat hukum antara Pemohon I dengan Pemohon II sebagai suami istri harus diperhitungkan sejak dilaksanakannya pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pemohon telah dinyatakan sah maka anak-anak para Pemohon yang bernama :

- [REDACTED], lahir di Embalut, 15 Agustus 1982;
- [REDACTED], lahir di Embalut, 24 April 1984 ;
- [REDACTED], lahir di Embalu tahun 1986;
- [REDACTED], lahir di Samarinda, 08 Februari 1994;
- [REDACTED], lahir di Samarinda, 28 Agustus 1999;
- [REDACTED] lahir di Samarinda, 01 Januari 2002;
- [REDACTED], lahir di Samarinda, 15 Oktober 2007;
- [REDACTED], lahir di Embalut, 11 Agustus 2018;

adalah anak yang sah yang lahir akibat dari perkawinan yang sah. (Vide Pasal 42 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 99 huruf (a) KHI sehingga anak para Pemohon tersebut berhak untuk mendapatkan hak-haknya terutama untuk mendapatkan Akta Kelahiran. (Vide Pasal 5 Undang-

Hal. 8 dari 10 hal. Pen. No : 486/Pdt.P/2019/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketertiban administrasi pencatatan perkawinan sebagaimana dikehendaki Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, kepada Pemohon I dan Pemohon II diperintahkan untuk mendaftarkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama wilayah yurisdiksi hukum tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II (vide Pasal 22 Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I, [REDACTED], dengan Pemohon II, [REDACTED], yang dilaksanakan pada tanggal 02 Mei 1980 di Desa Embalut, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 776.000,- (tujuh ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini diatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 19 Desember 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Rabiulakhir 1441 Hijriah, oleh Drs. H. Taufikurrahman, M.Ag sebagai Ketua Majelis, Drs. H. M. Mursyid dan Muhammad Hasbi, S.Ag., S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan

Hal. 9 dari 10 hal. Pen. No : 486/Pdt.P/2019/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Fasry Heldha Dwisuryati, S.H.I sebagai Panitera Pengganti
dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. M. Mursyid
Hakim Anggota,

Drs. H. Taufikurrahman, M.Ag

Muhammad Hasbi, S.Ag., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Fasry Heldha Dwisuryati, S.H.I

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pencatatan dan PNB	:	Rp	50.000,-
1	Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
2	Biaya Panggilan	:	Rp	600.000,-
3	Pengumuman	:	Rp	60.000,-
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,-
5.	Biaya Meterai	:	Rp	6.000,-
Jumlah		:	Rp	776.000,-

Hal. 10 dari 10 hal. Pen. No : 486/Pdt.P/2019/PA.Tgr